

## **RANCANGAN**

### **LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

-----  
**(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Rabu 10 Februari 2016
Waktu	: Pukul 20.00 s.d. 22.16 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja dibuka pada pukul 20.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

#### **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Pimpinan menyampaikan beberapa materi pembahasan yang diserahkan kepada Timus dan Timsin, materi terhadap sinkronisasi satu pasal dengan pasal lainnya serta substansi yang ditugaskan kepada pemerintah untuk merumuskan dan mereformulasi kembali diantaranya sebagai berikut :
  - DIM No. 109 sampai dengan 122 diformulasi ulang dengan catatan untuk dipertimbangkan korban yang belum berumur 16 tahun yang berada di bawah pengampuan menjadi delik umum.
  - Bahwa Pemerintah minta waktu untuk konsolidasi terkait DIM No. 125 s.d DIM No. 155.
  - DIM No. 162 dan 163 dirumuskan dan direlokasi kembali penempatannya oleh Pemerintah.
  - DIM 164 (Pasal 54), dirumuskan dan direlokasi kembali penempatannya oleh Pemerintah.
  - DIM No. 190 s.d DIM No. 197A akan dirumuskan ulang.
  - DIM No. 198 s.d DIM No. 202 akan dirumuskan ulang dan disesuaikan penempatannya.
  - DIM 212 sampai dengan DIM 215

- Pasal 66, Pasal 68, Pasal 70 s.d Pasal 81, dan Pasal 88 dirumuskan ulang oleh Pemerintah terkait dengan jenis pidana dan pelaksanaan pidana.
2. Pemerintah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Sesuai dengan penugasan Menteri Hukum dan HAM, dalam pembahasan ini telah ditunjuk menjadi Juru Bicara Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang KUHP yakni Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum (selaku Ketua), Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H (Selaku Wakil), Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum (Selaku Anggota), Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H (Selaku Anggota), Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si (Selaku Anggota) dan Agus Hariadi, S.H., M.H (Selaku Anggota). Dalam pembahasan ini telah ditunjuk menjadi Juru Bicara Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang KUHP yakni Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum (selaku Ketua), Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H (Selaku Wakil), Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum (Selaku Anggota), Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H (Selaku Anggota), Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si (Selaku Anggota) dan Agus Hariadi, S.H., M.H (Selaku Anggota).
  - 2) Pemerintah menyampaikan beberapa hal yang telah direformulasi dan direstrukturisasi beberapa substansi sebagaimana yang ditugaskan dalam rapat panja, sebagai berikut:

1. **Terkait DIM No. 109 s.d. DIM No. 122 (Pasal 27 s.d. Pasal 31)**, Pemerintah bersama Tim Penyusun menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usulan fraksi-fraksi. Dalam konteks tindak pidana aduan (Pasal 27), Pemerintah dapat memahami pandangan fraksi-fraksi terkait dengan batas usia anak yang berumur di bawah 16 tahun. Substansi Pasal 27 ini mengatur hak anak untuk melakukan pengaduan. Dengan demikian, anak yang berumur 16 tahun 3 bulan misalnya, maka yang bersangkutan dapat langsung melakukan pengaduan kepada polisi (dalam hal dia menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual atau penghinaan). Jadi ketentuan Pasal 27 berbeda dengan batas usia bagi anak yang melakukan tindak pidana. Bagi anak yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Bab II  
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana  
Paragraf 7  
Tindak Pidana Aduan

Pasal 27

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuan maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah.
- (2) Dalam hal wakil yang sah dari korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin tidak ada, maka

- penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas.
- (3) Dalam hal wakil yang sah dari korban yang berada di bawah pengampunan tidak ada maka penuntutan dilakukan atas dasar pengaduan istrinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
  - (4) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga atau majelis yang menjadi wali pengampu.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Pemerintah dapat memahami pandangan fraksi-fraksi terkait dengan batas usia anak yang berumur di bawah 16 tahun. Pemerintah dalam menentukan batas usia ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pasal 27 ini mengatur mengenai hak anak untuk melakukan pengaduan. Dengan demikian, anak yang berumur 16 tahun 3 bulan misalnya, maka yang bersangkutan dapat langsung melakukan pengaduan kepada polisi (dalam hal dia menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual atau penghinaan). Jadi ketentuan Pasal 27 berbeda dengan batas usia bagi anak yang melakukan tindak pidana. Bagi anak yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
- Terkait dengan usia 16 tahun dan sudah kawin sebagaimana pembahasan terdahulu, Pemerintah meminta persetujuan kembali untuk dibahas terkait dengan frasa “dan belum kawin” yang sudah dibahas dalam Panja tanggal 19 November 2015 mengingat frasa “dan belum kawin” merupakan syarat kumulatif sehingga terdapat anggapan bahwa ada korban tindak pidana yang belum berusia 16 tahun tapi sudah kawin. Untuk itu, dari hasil pembahasan tersebut, Pemerintah sepakat untuk menghilangkan frasa “dan belum kawin” karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa minimal perkawinan bagi Perempuan 16 tahun keatas dan Laki-laki 19 tahun.
- Terkait dengan delik umum, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 27 ini masuk dalam Paragraf Tindak Pidana Aduan, sehingga korban tindak pidana yang belum berusia 16 tahun atau dibawah pengampunan hanya terkait dengan tindak pidana aduan yang antara lain penghinaan, pencurian dalam rumah tangga, dan tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), terhadap delik umum berlaku ketentuan “Pelaporan” dalam arti setiap orang termasuk korban berhak melaporkan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pasal 108 KUHAP ayat (1), setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Untuk laporan terhadap tindak pidana umum tidak dibatasi batasan umur bagi pelapor.

- Terkait dengan usulan Fraksi Demokrat tentang makna “wakilnya yang sah”, Pemerintah mengusulkan frasa “wakilnya yang sah” diganti dengan “wali” yang dapat diartikan sebagai orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Jika pengertian ini disepakati, Pemerintah mengusulkan untuk ditempatkan dalam penjelasan.
- Agar tidak menimbulkan kerancuan diusulkan untuk menghilangkan frasa “majelis pengawas dan majelis pengampu”.
- Dalam hal jawaban Pemerintah disetujui, Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan Pasal 27 menjadi 2 (dua) pasal yakni Pasal 27 dan Pasal 27A (Pasal 28 baru) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun maka yang berhak mengadu adalah orangtua atau walinya.
- (2) Dalam hal orangtua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, atau orangtua/wali itu sendiri yang harus diadukan, maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

#### *Penjelasan:*

##### *Ayat (1)*

*Cukup jelas.*

##### *Ayat (2)*

*Cukup jelas.*

##### *Ayat (3)*

*Yang dimaksud dengan “keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga” adalah kakak/adik kandung dan paman/keponakan.*

#### Pasal 27A (Pasal 28 baru)

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan di bawah pengampuan maka yang berhak mengadu adalah pengampunya.
- (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, maka pengaduan dilakukan oleh istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

#### *Penjelasan:*

##### *Ayat (1)*

*Cukup jelas.*

##### *Ayat (2)*

*Cukup jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup jelas.*

Pemerintah menjelaskan bahwa:  
Untuk mempermudah pemahaman rumusan, Pemerintah menyempurnakan rumusan sebagai berikut:

Pasal 28 (Pasal 29)

Dalam hal korban tindak pidana aduan meninggal dunia maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, anak, suami, atau istri korban kecuali jika korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.

*Penjelasan:*  
Pasal 29  
*Cukup jelas.*

Pasal 29

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

*Penjelasan:*  
Pasal 29  
*Cukup jelas.*

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Terkait dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, untuk mengecek apakah sudah diatur dalam hukum acara, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa di dalam KUHAP belum diatur mengenai tata cara pengaduan yang dilakukan secara tertulis.
- Substansi Pasal 29 ini diatur dalam RUU tentang KUHP (tidak dalam RUU KUHAP) karena lebih menekankan kepada konsep *Victim Participation* (Partisipasi Korban) yang berada dalam ranah hukum pidana materil. Hal ini berbeda dengan hukum acara pidana yang pada substansinya mengatur tentang bagaimana cara aparat penegak hukum menegakkan hukum pidana materil. Berlakunya Pasal 29, Mutatis Mutandis untuk Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 (Definisi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana).
- Substansi pengaduan ini juga terdapat dalam KUHP yang berlaku sekarang, termasuk pengaturan mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam menjalankan pidana serta daluarsa. Substansi ini mendasarkan pada nilai historis, sosiologis dan praktis yang telah digunakan sebagai pedoman oleh praktisi dan akademisi.

Pasal 30

- (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:

- a. enam bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; atau
  - b. sembilan bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak masing-masing mengetahui adanya tindak pidana.

*Penjelasan:*

*Pasal 30*

*Cukup jelas.*

Pemerintah menjelaskan bahwa:

Untuk Pasal 30 ini, Pemerintah berpandangan agar rumusan Pemerintah dapat disetujui mengingat dalam DIM DPR, seluruh fraksi menyatakan tetap.

Pasal 31

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

*Penjelasan:*

*Pasal 31*

*Cukup jelas.*

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Terhadap usulan dari Fraksi Gerindra, Pemerintah tidak mengubah konsep yang ada di dalam KUHP dengan mempertimbangkan nilai-nilai historis dan praktis yang selama ini tidak menimbulkan permasalahan.
- Terhadap usulan dari Fraksi Demokrat, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa dalam praktik selama ini tawaran untuk menarik kembali pengaduan dilakukan di sidang pengadilan dan hakim selalu bertanya kepada pengadu apakah delik aduan ini mau dilanjutkan atau tidak.
- Waktu 3 (tiga) bulan merupakan waktu yang proporsional untuk berpikir dan mempertimbangkan pengaduan karena pengaduan tidak dapat diajukan lagi setelah ditarik.

## **2. DIM No. 125 s.d DIM No. 155 (Pasal 33 s.d Pasal 47)**

Bab II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana  
Bagian Kesatu Tindak Pidana  
Paragraf 8 Alasan Pembena

### Pasal 33

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan, tidak dipidana.

*Penjelasan:*

*Pasal 33*

*Ketentuan ini merupakan ketentuan yang berkaitan dengan alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum tindak pidana, karena melaksanakan perintah jabatan. Dalam hal ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakannya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifat keperdataan.*

Usul F-PPP:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah, tidak dipidana.

Usul F-NASDEM

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan, tidak dipidana.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Terkait dengan usulan F-PPP dan F-Nasdem serta dinamika pembahasan, Pemerintah pada dasarnya menyetujui 2 alternatif tersebut karena di dalam Pasal 51 KUHP ditentukan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan kuasa yang berhak untuk itu, tidak boleh dihukum”. Dari makna rumusan KUHP tersebut lebih tepat Pemerintah memilih penambahan frasa “dari pejabat yang berwenang” yang dapat diartikan sebagai perintah jabatan yang sah, sehingga rumusan sebagai berikut:

### Pasal 33

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang, tidak dipidana.

*Penjelasan:*

*Pasal 33*

*Dalam ketentuan ini harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakannya, ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifat keperdataan.*

### Pasal 34

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena keadaan darurat, tidak dipidana.

*Penjelasan:*

*Pasal 34*

*Secara teoritis ada yang berpendapat bahwa antara daya paksa dan keadaan darurat (keadaan di mana suatu kepentingan hukum dalam*

keadaan bahaya dan untuk menghindarkan bahaya tersebut terpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain) ada yang tumpang tindih dan dalam praktik sulit dibedakan dan dipisahkan.

Dalam menentukan adanya unsur keadaan darurat, unsur psikis bukan merupakan pertimbangan yang utama. Yang menjadi pertimbangan utama adalah bahwa dalam keadaan darurat pembuat tindak pidana telah mengambil sikap lebih mengutamakan melindungi kepentingan hukum. Dengan perkataan lain, pembuat tindak pidana lebih mengutamakan kewajiban sosial yang diharapkan daripadanya untuk dilakukan. Ini berarti, bahwa dalam menentukan apa yang dilakukan pembuat tindak pidana perlu diteliti apakah perbuatan tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan sosial.

Jika hakim menyetujui atau menolak adanya alasan suatu keadaan darurat, maka penolakan atau persetujuan tersebut dinyatakan dalam putusan dengan menyertakan alasan yang jelas.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

Terhadap pertanyaan F-Demokrat, F-PKS, dan F-Nasdem, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa keadaan darurat dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Noodtoestand* yang artinya:

1. adanya pertentangan dua kepentingan hukum;
2. adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum;
3. adanya pertentangan dua kewajiban hukum.

Contoh:

- Perebutan papan (papan *carnaedes*).
- Seorang pengemis meminta-minta di jalan dengan alasan dia sudah tua umur 70 tahun dan cacat dan dia sudah tidak dapat mencari nafkah dengan bekerja. Tindakan pengemis bukan perbuatan darurat.
- Jika rumusan Pasal 33 dapat disepakati rumusannya, maka rumusan Pasal 34 disesuaikan sebagai berikut:

#### Pasal 34

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat, tidak dipidana.

Penjelasan:

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah keadaan di mana terjadi pertentangan antara satu kepentingan hukum dengan kepentingan hukum lain, suatu kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lain, atau antara satu kepentingan hukum dengan kewajiban hukum.

Dalam menentukan adanya unsur keadaan darurat, unsur psikis bukan merupakan pertimbangan yang utama, tetapi bahwa pembuat tindak pidana telah mengambil sikap lebih mengutamakan perlindungan kepentingan hukum.

Rumusan penjelasan Pasal 34 ditambah Contoh:

- Perebutan papan (papan *carnaedes*): menyelamatkan nyawanya sendiri atau nyawa temannya/orang lain. (antar 2 (dua) kepentingan hukum)



- *Tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan resiko tinggi, apakah dokter akan menyelamatkan ibu dengan resiko bayi meninggal atau menyelamatkan bayi dengan resiko ibu meninggal. (antar 2 (dua) kewajiban hukum)*
- *Pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara: menyelamatkan rumah-rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar. (antar kepentingan hukum dengan kewajiban).*

#### Pasal 35

Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana.

*Penjelasan:*

*Pasal 35*

*Pembelaan terpaksa juga merupakan unsur alasan pembenar. Untuk menentukan pembelaan terpaksa diperlukan tiga keadaan, yaitu:*

- a. *harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika.*
- b. *pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan; dan*
- c. *pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain baik yang menyangkut kehormatan kesusilaan, atau harta benda.*

*Dalam hal pembuat tindak pidana melakukan pembelaan yang perlu, tetap harus ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima. Jadi asas keseimbangan merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan. Asas lainnya adalah asas subsidiaritas, artinya suatu kekerasan yang dipakai atau pembelaan yang dilakukan pembuat tindak pidana haruslah terpaksa dilakukan.*

*Ketentuan ini dikenal dengan istilah Noodweer atau pembelaan darurat.*

*Huruf a dan huruf d untuk penjelasan Pasal 35.*

Pemerintah menjelaskan bahwa:

Jika rumusan Pasal 33 dan Pasal 34 dapat disepakati rumusannya, maka rumusan Pasal 35 disesuaikan sebagai berikut:

#### Pasal 35

Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana.

*Penjelasan:*

*Pasal 35*

*Untuk menentukan pembelaan terpaksa diperlukan 4 (empat) keadaan, yaitu:*

- a. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika.*
- b. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan; dan*
- c. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain baik yang menyangkut kehormatan kesusilaan, atau harta benda.*
- d. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).*

#### Pasal 36

Termasuk alasan pembenar adalah tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

*Penjelasan:*

*Pasal 36*

*Cukup jelas.*

F-PDIP : Pasal 36 Ini tidak perlu ada, atau dihapuskan saja.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Terkait dengan usulan dari Fraksi PDIP, Pemerintah berpendapat bahwa rumusan dalam Pasal 36 sudah tepat karena merupakan konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) yang mensyaratkan bahwa untuk dapat dipidana harus diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan juga harus bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Bahwa Pasal 36 merupakan pasal baru yang mengisi kekurangan atau kelemahan KUHP (lama) selama ini. Dalam KUHP lama tidak ada penegasan/perumsan formal tentang asas “ketiadaan sifat melawan hukum yang materiel” (yang dikenal dengan istilah asas *AVAW/Afwezigheid van Alle (Materiele) Wederrechtelijkheid* atau asas *The Absence of Unlawfulness*), walaupun sebenarnya asas itu ada/diakui atau dikenal sebagai asas alasan pembenar yang tidak tertulis.
- Perbuatan melawan hukum pada dasarnya dibagi atas perbuatan melawan hukum yang materiel dan formil. Dalam konteks ini telah terdapat putusan Mahkamah Agung nomor 42/K/KR/1965 tanggal 8 Januari 1966 terkait dengan tindak pidana korupsi yang membebaskan terpidana karena memenuhi syarat atau alasan pembenar berupa tidak adanya sifatnya melawan hukum secara materiel yaitu:
  - a. terdakwa tidak memperoleh keuntungan;
  - b. pelayanan publik terpenuhi; dan
  - c. negara tidak dirugikan.

### Pasal 37

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

*Penjelasan:*

#### *Pasal 37*

*Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijtbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.*

*Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.*

#### Usul F-Gerindra:

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban yang harus ditanggung seorang pembuat tindak pidana sebagai penghukuman atas perbuatannya itu.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 37 merupakan pengantar yang bersifat umum yang dielaborasi untuk pasal-pasal dan paragraf berikutnya yang mengatur mengenai kesalahan, kesengajaan dan kealpaan, kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf (sampai dengan Pasal 54).
- Celaan objektif terhadap perbuatannya, sedangkan celaan subjektif itu kesalahan pelaku/pembuat.
- Dari hasil pembahasan Panja, terkait dengan redaksional Pemerintah mengusulkan rumusan sebagai berikut:

### Pasal 37

Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan celaan yang subjektif kepada setiap orang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana.

*Penjelasan*

*Pasal 37:*

*Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (verwijtbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.*

*Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.*

*Dalam hukum pidana penjelasan diatas dikenal dengan konsep monodualistik.*

**Pasal 38**

- (1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Kesalahan meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

*Penjelasan:*

*Pasal 38*

*Ayat (1)*

*Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan.*

*Yang dimaksud dengan "kesalahan" adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Apabila pembuat tindak pidana memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam*

*pertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana.*

Ayat (2)

*Cukup jelas.*

F-GERINDRA:

Diubah. Ditambahkan unsur “kelalaian”.

Kealpaan menunjuk pada ketidaksengajaan, sedangkan kelalaian (nalaten) pada tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (sesuai wewenang atau keadaan) secara sengaja.

Lihat DIM No. 56 (Pasal 12 ayat (1)), yang menyatakan tidak melakukan sesuatu juga termasuk tindak pidana.

Rujukan a.l.: Pasal 42 UU No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sesuai Hukum Humaniter Internasional.

Perlu keterangan di Penjelasan mengenai perbedaan makna kealpaan dan kelalaian.

F-PKS:

Mengapa hanya alasan pemaaf yang dimasukkan, alasan pembenar bagaimana?

Pemerintah menjelaskan bahwa:

Apabila rumusan Pasal 37 dan penjelasannya disetujui, Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan penjelasan Pasal 38 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dapat dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Kesalahan meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

*Penjelasan Pasal 38*

*Ayat (1)*

*Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat melawan hukum secara materiil. Apakah pembuat tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan.*

*Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.*

*Kesalahan adalah unsur subjektif dari pelaku tindak pidana yang meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab (unsur kewarasan/kenormalan*

*jiwa si pelaku), unsur sikap batin dalam melakukan perbuatannya (berupa kesengajaan atau kealpaan), dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahannya itu (alasan pemaaf).*

*Apabila pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Dalam hal pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana.*

*Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pidana.*

**Ayat (2)**

*Cukup jelas.*

- Terhadap usulan perubahan Pasal 38 ayat (2), Pemerintah berpendapat bahwa kata “kelalaian” dan kata “kealpaan” merupakan istilah yang sama dalam mengartikan kata *culpa*. Sehingga rumusan diusulkan tetap.
- Sedangkan terhadap pertanyaan F-PKS, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa rumusan ini hanya ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana sedangkan alasan pembenar merupakan bagian dari perbuatan yang melawan hukum.
- Pemerintah menjelaskan atas pertanyaan F-PKS: Karena Pasal 38 mengatur mengenai kesalahan dan alasan yang menghapuskan kesalahan adalah alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan/tindak pidana.

#### Pasal 39

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- (2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

*Penjelasan*

*Pasal 39 Ayat (1)*

*Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Asas ini diterapkan antara lain, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya, yang*

*mengandung elemen keahlian yang memadai (expertise), tanggung jawab sosial (social responsibility) dan kesejawatan (corporateness) yang didukung oleh suatu kode etik.*

*Ayat (2)*

*Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas "vicarious liability".*

F-DEMOKRAT:

Pasal ini bertentangan dengan asas pidana yakni tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam penerapannya, memang ada pidana yang dijatuhkan karena kelalaian yang mengakibatkan jatuhnya korban atau kerugian. Namun, karena adanya kerugian atau korban tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap dirinya.

Usulan perubahan:

Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan, sepanjang adanya kerugian yang ditimbulkan.

F-PKS:

Perlu pendalaman dan kriteria tindak pidana tertentu, karena ini justru mengecualikan 38 Ayat (1).

F-NASDEM:

Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Bahwa "strict liability" dimungkinkan untuk tindak pidana tertentu maka tindak pidana atau hal-hal tertentu itu ditentukan secara spesifik dalam "aturan khusus" (misal di dalam Buku II KUHP atau UU diluar KUHP). Dalam hal Buku II RUU, "ketentuan khusus" itu belum terlihat. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang. Maksud "tindak pidana tertentu" harus diperjelas dalam penjelasan.

F-HANURA :

Belum jelasnya tindak pidana tertentu seperti apa.

bahwa “strict liability” dimungkinkan “untuk tindak pidana tertentu atau dalam hal-hal tertentu” maka “tindak pidana atau hal-hal tertentu” itu ditentukan secara spesifik dalam “aturan khusus” (misal di dalam Buku II KUHP atau UU di luar KUHP).

Dalam Buku II RUU, “ketentuan khusus” itu belum terlihat. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Pasal 39 ayat (1) merupakan pengecualian terhadap jenis pidana umum yang ada dalam Pasal 37. Terhadap usul F-Demokrat, F-PKS, F-Nasdem, dan F-Hanura, Pemerintah mengusulkan rumusan ayat (1) dan ayat (2) tetap. Penambahan frasa “sepanjang adanya kerugian yang ditimbulkan” dirasa tidak diperlukan karena:
  - a. Sangat sulit untuk menentukan batasan dari kerugian yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.
  - b. Pengaturan ini hanya ditujukan hanya terhadap perbuatan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai perbuatan tersebut.

Contoh:

Tindak Pidana Lingkungan Hidup, apakah akan menunggu timbulnya suatu kerugian ?

- Dalam hal rumusan Pasal 39 ayat (1) disetujui, Pemerintah mengusulkan perubahan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 39 ayat (1):

*Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak atau strict liability yang menentukan bahwa pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, misalnya tindak pidana lingkungan hidup (Pasal 88 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup), tindak pidana penyebaran bahan yang membahayakan nyawa dan kesehatan (Buku Kedua RUU KUHP Pasal 395 s.d Pasal 397).*

### Paragraf 3

#### Kesengajaan dan Kealpaan

F-PDIP :

Catatan: Definisi, gradasi (tingkatan) kesalahan, dan kategori bagi “kesengajaan” (dolus atau opzet) dan ketidaksengajaan atau kealpaan atau kelalaian (culpa) harus dirumuskan secara mendetail.

Sebab:

- a. Gradasi kesalahan pada kesengajaan lebih tinggi dari pada kelalaian (tidak sengaja). Karena itu, sanksi hukuman kesengajaan lebih tinggi dari pada kelalaian.



- b. Percobaan pada kesengajaan bisa dipidana. Tetapi, percobaan pada kelalaian, tidak dipidana.
- c. Dari segi doktrin (ajaran) hukum pidana, Kesengajaan punya tiga tingkatan (dari tertinggi hingga terendah), yakni: 1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan atau kehendak (oogmerk); 2. Kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian, atau kesengajaan dengan kesadaran pasti; 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, atau kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).
- d. Sedangkan Gradasi Kelalaian ataupun ketidaksengajaan (juga tertinggi ke terendah), yaitu: 1. Kealpaan berat (culpa lata); 2. Kealpaan ringan (culpa levis). Culpa lata bersyarat adanya kekurangwaspadaan pada diri pelaku. Culpa levis bersyarat adanya hasil perkiraan atau perbandingan antara tindakan pelaku dan tindakan orang lain segolongan atau sekemampuan seperti pelaku pada situasi dan kondisi sebagaimana tindak pidana itu terjadi.
- e. Ajaran (teori) hukum pidana tersebut di atas juga sudah dijabarkan pada sejumlah putusan hakim (yurisprudensi). Dengan demikian, pengertian kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian, tidak bisa diserahkan begitu saja pada pertimbangan hakim, sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 603 RUU KUHP.

Pemerintah menjelaskan bahwa:  
Tetap

#### Pasal 40

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

*Penjelasan:*

*Pasal 40 Ayat (1)*

*Ketentuan ini menegaskan kembali prinsip yang dituangkan dalam Pasal 38 ayat (1), bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk-bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Oleh karena itu, apabila bentuk-bentuk kesalahan, kesengajaan, atau kealpaan (dolus atau culpa) tidak ada, maka seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan.*

*Ayat (2)*

*Walaupun pada prinsipnya seseorang hanya dapat dipidana apabila ada kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian, namun ketentuan ini menegaskan bahwa yang terutama dapat dipidana ialah perbuatan yang*

dilakukan dengan sengaja, sedangkan pemidanaan terhadap tindak pidana kealpaan (*culpa*) bersifat perkecualian. Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan, bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selalu dianggap harus dilakukan dengan sengaja apabila pembuat tindak pidananya akan dipertanggungjawabkan. Jadi pada dasarnya setiap delik adalah delik kesengajaan (*dolus*), walaupun unsur sengaja tidak dirumuskan secara eksplisit dalam perumusan tindak pidana. Tidak dirumuskannya sengaja dalam perumusan delik, karena sengaja pada dasarnya adalah unsur pertanggungjawaban pidana.

Penegasan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandung arti bahwa “sengaja” merupakan syarat umum untuk adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu apabila dalam hal-hal tertentu seseorang dipandang patut juga dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan karena kealpaan, maka kealpaan sebagai syarat khusus itu harus secara tegas dirumuskan juga dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk khusus dari kesengajaan (yang dalam perumusan teknis perundang-undangan biasanya digunakan dengan istilah “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”) dinyatakan pula sebagai dapat dipidana, maka berbagai istilah atau bentuk-bentuk khusus dari kesengajaan itu harus tetap dirumuskan sebagai syarat khusus dalam perumusan delik yang bersangkutan. Jadi ketentuan pada ayat (2) ini dimaksudkan mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana formil (yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang) maupun delik materil (yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang).

### Ayat (3)

Ketentuan ini bermaksud mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat tindak pidana tindak pidana yang diperberat atau yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*).

Secara doktriner, pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan tindak pidana ini didasarkan pada ajaran “*erfolgshaftung*” (ajaran “menanggung-akibat”) yang tidak memerlukan adanya hubungan sikap batin tercela (kesalahan) antara pembuat tindak pidana dengan akibat yang timbul. Ajaran demikian dipandang bertentangan atau tidak sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 (38). Oleh karena asas kesalahan merupakan asas yang penting, maka dalam ketentuan ini ditegaskan, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap akibat-akibat tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, tetap diperlukan adanya “kesalahan” walaupun dalam bentuknya yang paling ringan, yaitu dapat berupa “kesengajaan dengan sadar kemungkinan” (*doluseventualis*) atau minimal harus ada kealpaan.

F-GERINDRA:

Diubah. Ditambahkan unsur “kelalaian”.

Disesuaikan dengan DIM No. 134 (Pasal 38 ayat (2))

Pemerintah menjelaskan bahwa:

1. Sudah disampaikan di dalam DIM No. 137

2. Untuk memperjelas rumusan Pemerintah menyempurnakan Penjelasan sebagai berikut:

*Penjelasan: Pasal 40*

*Ayat (1)*

*Ketentuan ini menegaskan kembali prinsip yang dituangkan dalam Pasal 38 ayat (1), bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk-bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Oleh karena itu, apabila bentuk-bentuk kesalahan, kesengajaan, atau kealpaan (dolus atau culpa) tidak ada, maka seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan.*

*Ayat (2)*

*Walaupun pada prinsipnya seseorang hanya dapat dipidana apabila ada kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian, namun ketentuan ini menegaskan bahwa yang terutama dapat dipidana ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan pemidanaan terhadap tindak pidana kealpaan (culpa) bersifat perkecualian. Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan, bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selalu dianggap harus dilakukan dengan sengaja apabila pembuat tindak pidananya akan dipertanggungjawabkan. Jadi pada dasarnya setiap delik adalah delik kesengajaan (dolus), walaupun unsur sengaja tidak dirumuskan secara eksplisit dalam perumusan tindak pidana. Tidak dirumuskannya sengaja dalam perumusan delik, karena sengaja pada dasarnya adalah unsur pertanggungjawaban pidana.*

*Penegasan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandung arti bahwa “sengaja” merupakan syarat umum untuk adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu apabila dalam hal-hal tertentu seseorang dipandang patut juga dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan karena kealpaan, maka kealpaan sebagai syarat khusus itu harus secara tegas dirumuskan juga dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan.*

*Bentuk-bentuk khusus dari kesengajaan (yang dalam perumusan teknis perundang-undangan biasanya digunakan dengan istilah “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”) dinyatakan pula sebagai dapat dipidana, maka berbagai istilah atau bentuk-bentuk khusus dari kesengajaan itu harus tetap dirumuskan sebagai syarat khusus dalam perumusan delik yang bersangkutan. Jadi ketentuan pada ayat (2) ini dimaksudkan mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana formil (yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang) maupun delik materiil (yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang).*

### *Ayat (3)*

*Ketentuan ini bermaksud mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat tindak pidana tindak pidana yang diperberat atau yang dikualifikasikan oleh akibatnya.*

*Secara doktriner, pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan tindak pidana ini didasarkan pada ajaran menanggung-akibat yang tidak memerlukan adanya hubungan sikap batin tercela (kesalahan) antara pembuat tindak pidana dengan akibat yang timbul. Ajaran demikian dipandang bertentangan atau tidak sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38. Oleh karena asas kesalahan merupakan asas yang penting, maka dalam ketentuan ini ditegaskan, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap akibat-akibat tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, tetap diperlukan adanya "kesalahan" walaupun dalam bentuknya yang paling ringan, yaitu dapat berupa "kesengajaan dengan sadar kemungkinan" (dolus eventualis) atau minimal harus ada kealpaan.*

### *Pasal 41*

*Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental lainnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.*

### *Penjelasan:*

#### *Pasal 41*

*Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan ini, tidak dipidana. Kepada pembuat tindak pidananya dikenakan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102.*

*Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yang menentukan adalah faktor akalnya. Akalnya yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam hal tidak mampu bertanggung jawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak berfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal, disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa. Jadi pembuat tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebab tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis.*

*Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, wajib menghadirkan seorang ahli yang dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga pembuat tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Perumusan ketentuan dalam Pasal ini bersifat deskriptif normatif yaitu menyebutkan sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut kepada pembuat tindak pidananya dan menentukan pula akibatnya yaitu tidak mampu bertanggung jawab.*

Yang dimaksud dengan “gangguan jiwa atau penyakit jiwa” adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa.

Melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti:

- a. tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar;
- b. tidak mampu untuk mengarahkan kemauannya; atau
- c. tidak mampu untuk memahami dan menginsyafi sifat melawan hukum dari tindakannya.

Yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah suatu keadaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yang cukup berarti;
- b. tidak mampu memenuhi norma berdiskari dan tanggung jawab sosial sesuai dengan usia dan lingkungan budaya; dan
- c. mulai timbul di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Kriteria tersebut tidak bersifat mutlak, untuk itu para ahli ilmu jiwa kedokteran perlu dimintakan pertimbangan sesuai dengan perkembangan disiplin ilmu yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “tidak mampu untuk memaksudkan suatu tujuan yang sadar” adalah ketidakmampuan mental seseorang untuk membentuk kesengajaan yang sadar (*intentional disability*).

F-DEMOKRAT:

Pasal 41 dapat diartikan terhadap pembuat tindak pidana “lepas dari tuntutan hukum”

F-PKS:

Namun harus dipastikan adanya keterangan ahli yang menyatakan kondisi tersebut.

Apakah ini dapat dimasukkan kedalam ketentuan pasal atau penjelasan.

F-PPP :

TETAP, namun sebagai catatan:

Istilah “gangguan jiwa”, “penyakit jiwa”, “retardasi mental”, atau “disabilitas mental lainnya” perlu disesuaikan dengan Rancangan Undang-Undang Disabilitas.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Untuk pertanyaan F-Demokrat, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa pada dasarnya yang bersangkutan lepas dari tuntutan hukum, namun dapat dikenakan tindakan (*matregele*) dalam hal yang bersangkutan perlu dirawat di Rumah Sakit Jiwa, Lembaga Sosial, atau mengikuti pendidikan tertentu.
- Mengenai pertanyaan dari F-PKS, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa penyesuaian istilah gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya dengan RUU tentang Disabilitas tidak bisa dilakukan karena tidak ditemukan istilah atau definisi tersebut.

## Pasal 42

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

*Penjelasan:*

*Pasal 42*

*Yang dimaksudkan dengan “kurang dapat dipertanggungjawabkan” adalah ketidakstabilan mental pada seseorang untuk mengarahkan kemauan atau kehendaknya dalam rangka pertanggungjawaban. Dalam hal demikian pembuat tindak pidana dinilai sebagai kurang mampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukumnya dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan yang dapat dipidana. Atas perbuatan tersebut pidananya dapat diperingan, namun hakim dapat juga hanya menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, atau menyerahkan pembuat tindak pidana kepada pemerintah untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

F-PKS :

Namun harus dipastikan adanya keterangan ahli yang menyatakan kondisi tersebut.

F-PPP :

TETAP, namun sebagai catatan:

Istilah “gangguan jiwa”, “penyakit jiwa”, “retardasi mental”, atau “disabilitas mental lainnya” perlu disesuaikan dengan Rancangan Undang-Undang Disabilitas.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Mengenai catatan dari F-PKS, Pemerintah dapat menjelaskan hal tersebut sudah ada dalam penjelasan Pasal 41.
- Mengenai pertanyaan dari F-PPP, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa penyesuaian istilah gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya dengan RUU tentang Disabilitas tidak bisa dilakukan karena tidak ditemukan istilah atau definisi tersebut.

## Pasal 43

- (1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.
- (2) Jika ketidaktahuan, kesesatan atau keyakinannya patut dipersalahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan.

Penjelasan:

Pasal 43

Ayat (1)

*Ketentuan ini berisikan ketentuan alasan pemaaf.*

*Yang dimaksud dengan "alasan pemaaf" adalah alasan yang meniadakan kesalahan pembuat tindak pidana tindak pidana, dan oleh karena itu pembuat tindak pidana tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana. Perbuatan pembuat tindak pidana tindak pidana tetap merupakan tindak pidana, tetapi karena terdapat alasan pemaaf tersebut maka pembuat tindak pidana tindak pidana tidak dipidana.*

*Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa dalam hal pembuat tindak pidana tindak pidana tidak mengetahui keadaan yang merupakan unsur suatu tindak pidana, maka hal itu menjadi alasan tidak dipidananya pembuat tindak pidana.*

*Dengan perkataan lain, ketentuan ini merupakan alasan pemaaf atas dilakukannya tindak pidana tersebut, dengan batasan sebagai berikut :*

- a. jika pembuat tindak pidana tindak pidana tidak mengetahuinya itu dapat dipersalahkan kepadanya sebagai suatu kealpaan, atau*
- b. jika pembuat tindak pidana tindak pidana tidak mengetahuinya itu berdasarkan alasan-alasan yang tidak masuk akal.*

F-DEMOKRAT:

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) perlu diberikan penjelasan mengenai frasa "sesat mengenai keadaan", sehingga tidak menjadi multitafsir dalam penerapannya. Di dalam adagium hukum, setiap orang dianggap paham terhadap hukum yang tervaliditas ke dalam undang-undang melalui suatu Lembaran Negara. Sebagai bentuk kehati-hatian, seseorang tersebut dapat bertanya atau melakukan tindakan yang patut agar tidak dipersalahkan secara pidana atas perbuatannya itu.

F-PKS:

- Kata "sesat" maksudnya apa.
- Masalah tidak tahu, batasannya seperti apa.
- Bukankan itu merupakan bagian dari asas fictie (setiap orang dianggap tahu)

F-PPP:

TETAP, namun dengan catatan:

kalimat "atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya" membingungkan dan multitafsir

F-NASDEM:

Kalimat “atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya” membingungkan dan multitafsir. Perlu dilakukan perbaikan redaksional.

F-HANURA:

perlu dilakukan perbaikan redaksional.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Mengenai pertanyaan dari F-Demokrat, Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada F-Demokrat bahwa fiksi “setiap orang dianggap tahu hukum” karena setiap Undang-Undang diumumkan atau diundangkan, namun demikian ketidaktahuan seseorang tentang suatu tindak pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang harus didasarkan pada alasan-alasan yang masuk akal. Misalnya: Seorang petani yang tinggal di tempat terpencil dan tidak memiliki akses informasi menanam tumbuhan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- Mengenai pertanyaan dari F-PKS, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa kata “sesat” menurut KBI adalah:
  1. tidak melalui jalan yang benar;
  2. salah jalan atau keliru;Namun yang dimaksud dengan kata sesat dalam rumusan ini adalah keliru, misalnya *error factie* dan *error juris*.
- Mengenai usulan redaksional dari F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura, Pemerintah bersedia membahas dalam TIMUS.

Pasal 44

Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena:

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Penjelasan:

*Pasal 44*

*Ketentuan ini sebagaimana juga dalam Pasal 43 berisi ketentuan alasan pemaaf. Selanjutnya yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” adalah keadaan sedemikian rupa sehingga pembuat tindak pidana tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Mengingat keadaan yang ada pada diri pembuat tindak pidana, maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.*

*Pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana karena dipaksa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan itu didorong oleh suatu tekanan kejiwaan yang datangnya dari luar, dalam keadaan demikian kehendak pembuat tindak pidana menjadi tidak bebas. Dengan adanya tekanan dari luar tersebut, maka keadaan kejiwaan pembuat tindak pidana tindak pidana pada saat itu tidak berfungsi secara normal. Keadaan ini berbeda dengan keadaan tidak*



*mampu bertanggung jawab. Dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, fungsi kejiwaannya tidak normal bukan disebabkan karena tekanan dari luar, melainkan keadaan kejiwaannya itu sendiri tidak berfungsi secara normal.*

*Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan-keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.*

*Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” adalah vis absoluta (daya paksa absolut).*

*Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” adalah vis compulsiva (daya paksa relatif).*

F-PKS:

- “kekuatan yang tidak dapat ditahan?”
- Apa yang dimaksud dengan ditahan dan perbedaannya dengan kata dihindari.

F-NASDEM:

- Apa yang dimaksud dengan kekuatan yang tidak bisa di tahan?
- Apa yang dimaksud dengan ditahan dan perbedaannya dengan kata dihindari.

F-PKS:

Batasan kekuatan yang tidak dapat dihindari apa.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Terhadap pertanyaan dari F-PKS, Pemerintah dapat memberikan contoh perbuatan yang dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan misalnya persetujuan untuk menikah lagi seorang suami/istri yang diperoleh dalam keadaan tidak sadar.
- Terhadap pertanyaan dari F-Nasdem, lihat penjelasan dalam Pasal 44. Yang membedakan kekuatan yang tidak dapat ditahan merupakan ancaman fisik sedangkan kekuatan yang tidak dapat dihindari merupakan psikis.
- Terhadap pertanyaan dari F-PKS, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” adalah *vis compulsiva* (daya paksa relatif).
- Apabila rumusan Pasal 44 disetujui tetap, Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan penjelasan Pasal 44, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 44:

*Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” adalah vis absoluta (daya paksa absolut).*

Penggunaan frasa “ditahan” pada huruf a lebih tepat dibandingkan frasa “dihindari” untuk membedakan bentuk gradasi paksaan yang diterima oleh si pembuat.

#### Pasal 45

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum.

*Penjelasan:*

#### *Pasal 45*

*Ketentuan melakukan pembelaan terpaksa yang diatur dalam ketentuan ini juga merupakan alasan pemaaf. Untuk menentukan pembelaan terpaksa diperlukan tiga keadaan, yaitu:*

- a. perbuatan yang dilakukan harus benar-benar terpaksa dilakukan;*
- b. pembelaan dilakukan hanya terhadap kepentingan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu kepentingan diri, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; dan*
- c. harus ada serangan seketika atau ancaman serangan yang melawan hukum dan segera.*

*Pembelaan dalam ketentuan ini merupakan pembelaan yang melampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat yang langsung disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum.*

F-PKS :

Perlu definisi dan batasan yang jelas pembelaan terpaksa yang melampaui batas

F-NASDEM :

Perlu diperjelas dalam bab penjelasan, apa yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Terhadap usulan F-PKS dan F-Nasdem, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (dikenal dengan *noodweer excess*) keadaan pelaku karena kegoncangan jiwa yang hebat yang langsung disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum. Dengan keterangan ini, tidak perlu lagi diberikan definisi, tetapi cukup dijelaskan dalam penjelasan pasal.
- Dalam hal penjelasan tersebut dapat diterima, Pemerintah mengusulkan perubahan pasal dan penjelasan Pasal 45 untuk konsistensi dengan pasal-pasal sebelumnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

*Penjelasan Pasal 45:*

*Yang dimaksud dengan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” adalah pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 yang mengakibatkan langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau dengan kata lain antara goncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan kausal.*

#### Pasal 46

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

*Penjelasan:*

*Pasal 46*

*Ketentuan ini juga mengatur alasan pemaaf.*

*Yang dimaksud dengan “dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai tugas sehari-hari.*

F-GERINDRA :

Diubah

Adanya kewenangan atau tidak pada pemberi perintah tidak bisa dijadikan alasan untuk pertanggungjawaban pidana pelaksana perintah, tetapi pada ada/tidaknya unsur kesalahan dari perintah tersebut.

F-DEMOKRAT :

Frasa “jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya” bertentangan dengan adagium hukum “seseorang dianggap paham atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, frasa tersebut sebaiknya dihapus.

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Terhadap usulan F-Gerindra, Pemerintah mengusulkan untuk dibahas dalam TIMUS.
- Terhadap usulan F-Demokrat untuk menghapus frasa “jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”, menurut Pemerintah merupakan syarat penting dalam menentukan hapusnya pidana bagi orang yang melaksanakan perintah bagi yang melaksanakan.

Contoh:

Seorang reserse yang diberi perintah untuk menangkap seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat penangkapan. Sedangkan reserse itu tidak mengetahui kondisi tersebut.

## Pasal 47

Termasuk alasan pemaaf adalah:

- a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- b. pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
- c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).

*Penjelasan:*

*Pasal 47*

*Cukup jelas.*

F-PDIP :

Pasal 47 TIDAK PERLU ADA ATAU DIHAPUSKAN.

Catatan:

Pasal 47 tidak perlu ada, atau dihapuskan saja. Sebab:

- a. Ketentuan pada Pasal 47 huruf a. sudah diperjelas pada Penjelasan Pasal 43 Ayat (1), yang menyatakan bahwa “alasan pemaaf” adalah alasan yang meniadakan kesalahan pembuat tindak pidana, dan oleh karena itu pembuat tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana. Perbuatan pembuat tindak pidana tetap merupakan tindak pidana, tetapi karena terdapat alasan pemaaf tersebut maka pembuat tindak pidana tidak dipidana.
- b. Ketentuan pada Pasal 47 huruf b. juga sudah diatur pada Pasal 40.
- c. Ketentuan pada Pasal 47 huruf c. pun sudah ada pada Pasal 115 Ayat (1).

Pemerintah menjelaskan bahwa:

- Terhadap usulan F-PDIP, Pemerintah bersedia untuk membahas secara lebih mendalam dalam TIMUS dan TIMSIN.
- Ketentuan ini masih diperlukan karena pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 47 merupakan alasan pemaaf. Jika Pasal 47 dihapus maka perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf dan demi penegakan asas kepastian hukum. Ketentuan Pasal 47 bukan ketentuan yang sama dengan pasal-pasal sebelumnya karena pasal sebelumnya merupakan asas sedangkan Pasal 47 bagian dari kategori alasan pemaaf.

## Pasal 47

Selain alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46, termasuk juga alasan pemaaf:

- a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- b. pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; atau
- c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).

### 3. DIM No. 162 s.d DIM No. 164 (Pasal 53 dan Pasal 54)

#### Bab II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Bagian Kedua Paragraf 6 Korporasi

##### Pasal 53

- (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Perbaiki redaksional:

- (1) Dalam menuntut atau menjatuhkan pidana terhadap korporasi harus dipertimbangkan bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

*Penjelasan:*

*Pasal 53*

*Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu harus dipandang sebagai ultimum remedium. Oleh karena itu, dalam menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap korporasi harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidana dan pemidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan dan penjatuhan pidana atas korporasi tersebut dapat dikesampingkan.*

*Pengesampingan tuntutan pidana atas korporasi tersebut harus didasarkan pada motif atau alasan yang jelas, misalnya apakah korporasi tersebut didirikan dengan niat jahat untuk melakukan tindak pidana.*

F-PDIP :

Tidak perlu ada atau dihapuskan,

F-DEMOKRAT:

Frasa “memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana” sebaiknya tidak menghapuskan pemidanaan terhadap korporasi. Hal ini penting sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum yakni sebagai efek jera terhadap masyarakat di samping memberikan fungsi pembinaan.

Pemerintah menjelaskan bahwa hal tersebut hanya perubahan redaksional.

#### Pasal 54

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

*Penjelasan:*

*Pasal 54*

*Cukup jelas.*

F-PDIP :

Pasal 54 tidak perlu ada, atau dihapuskan.

Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini masih diperlukan karena sesuai dengan asas subsidiaritas.

#### **4. DIM No. 190 s.d DIM No. 197 (Pasal 58)**

##### Bab III

##### Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

##### Bagian Kesatu

##### Pemidanaan

##### Paragraf 3

##### Perubahan atau Penyesuaian Pidana

#### Pasal 58

- (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan serta tidak menciderai rasa keadilan masyarakat.
- (2) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas.
- (3) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana.
- (4) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
  - b. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
- (5) Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pengadilan maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan.
- (6) Jika terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.
- (7) Ketentuan mengenai syarat perubahan atau penyesuaian pidana dan tata caranya diatur dengan Undang-Undang.

F-GOLKAR :

Kebijakan seperti ini harus menjamin agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dan tidak diskriminatif.

Khusus untuk kejahatan khusus harus ada pembatasan terhadap hal ini.

Sebagai contoh, yaitu lahirnya Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang di latar belakang oleh pelaksanaan yang dipandang tidak adil khususnya terhadap narapidana korupsi.

Dalam konteks inilah diperlukan adanya kebijakan dalam menerapkan fasilitas “Perubahan atau Penyesuaian Pidana”, baik melalui kemungkinan adanya penjatuhan pidana tanpa kemungkinan untuk memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu, atau diterapkannya persyaratan khusus untuk menjamin agar pelaksanaannya tidak melukai perasaan keadilan masyarakat.

F-DEMOKRAT : usul dicabut.

F-PKS : Harus diatur lebih rinci agar nantinya tidak diskriminatif yang kemudian dapat menciderai perasaan keadilan bagi korban ataupun masyarakat, serta membuka peluang obral perubahan putusan pidana.

Apa bedanya dengan remisi, grasi, asimilasi, pembebasan bersyarat, amnesty, abolisi?

F-NASDEM : Tetap, dengan tambahan kalimat “dengan tidak menciderai perasaan keadilan masyarakat

F-HANURA :

Kebijakan seperti ini harus menjamin agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dan tidak diskriminatif. Khusus untuk kejahatan khusus harus ada pembatasan terhadap hal ini.

Sebagai contoh, yaitu lahirnya Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang di latar belakang oleh pelaksanaan yang dipandang tidak adil khususnya terhadap narapidana korupsi.

Dalam konteks inilah diperlukan adanya kebijakan dalam menerapkan fasilitas “Perubahan atau Penyesuaian Pidana”, baik melalui kemungkinan adanya penjatuhan pidana tanpa kemungkinan untuk memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu, atau diterapkannya persyaratan khusus untuk menjamin agar pelaksanaannya tidak melukai perasaan keadilan masyarakat.

F-GOLKAR :

Perubahan penyesuaian ini harus berdasarkan petusan Judicial, bukan keputusan eksekutif lewat menghukham, eksekutif hanya sebagai eksekutor

dari keputusan Hakim karena itu ketentuan ini harus merubah sistem yang telah ada.

Oleh karena itu harus di perjelas bahwa yang memutuskan perubahan atau penyesuain ini adalah pengadilan

F-DEMOKRAT : usul dicabut

F-PKS : Walaupun ada perubahan atau penyesuaian putusan pidana atau tindakan harus dengan putusan hakim

F-NASDEM : Perubahan penyesuaian ini harus berdasarkan putusan Judicial, bukan keputusan eksekutif lewat menkumham, eksekutif hanya berposisi sebagai pelaksana dari keputusan Hakim karena itu ketentuan ini harus merubah system yang telah ada.

Harus diperjelas bahwa yang memutuskan perubahan atau penyesuaian ini adalah pengadilan.

F-HANURA : Perubahan penyesuaian ini harus berdasarkan petusan Judicial, bukan keputusan eksekutif lewat menghukham, eksekutif hanya berposisi sebagai pelaksana dari keputusan Hakim karena itu ketentuan ini harus merubah sistem yang telah ada.

Harus di perjelas bahwa yang memutuskan perubahan atau penyesuain ini adalah pengadilan

F-DEMOKRAT : usul dicabut

*Penjelasan:*

*Pasal 58*

*Dengan memperhatikan salah satu tujuan pemidanaan yang berorientasi kepada usaha untuk memperbaiki perilaku terpidana, maka kepada terpidana yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan.*

*Penyesuaian tersebut diperhitungkan atas dasar:*

*a. kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan*

*b. perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.*

*Setiap perubahan atau penyesuaian harus disetujui oleh terpidana yang bersangkutan agar benar-benar dapat menunjang kemajuan yang telah dicapai. Perubahan atau penyesuaian ini dilakukan dengan putusan pengadilan atas dasar permohonan yang diajukan ke pengadilan dan tidak mengurangi kewenangan yang ada pada Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum untuk memberikan remisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



## 5. DIM No. 198 s.d DIM No. 202 (Pasal 59)

### Bab III Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Bagian Kesatu Pemidanaan

#### Paragraf 4 Ketentuan Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif

#### Pasal 59

- (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:
  - a. tanpa korban;
  - b. korban tidak mempersalahkan; atau
  - c. bukan pengulangan tindak pidana.
- (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama-sama dengan pidana penjara.

#### *Penjelasan:*

#### *Pasal 59*

#### *Ayat (1)*

*Ketentuan ini memberi kemungkinan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara ialah:*

- a. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara;*
- b. hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan:*
  - tujuan pemidanaan;*
  - pedoman pemidanaan;*
  - pedoman penjatuhan pidana penjara;*
- c. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.*

*Kemungkinan yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya*

*menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.*

Ayat (2)

*Cukup jelas.*

Ayat (3)

*Cukup jelas.*

Ayat (4)

*Berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi yaitu pembuat tindak pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana yang dilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.*

Ayat (5)

*Kewenangan hakim untuk mengganti pidana penjara dengan pidana denda, dilakukan pembatasan penggunaannya terhadap tindak pidana harta benda yang diancam pidana penjara secara tunggal, tetapi mempunyai sifat merusak tatanan dalam masyarakat (bersifat koruptif). Untuk tindak pidana ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana penjara.*

## **6. DIM No. 212 s.d DIM No. 215 (Pasal 64 dan Pasal 65)**

### **Bab III**

#### **Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pemidanaan**

##### **Paragraf 5**

##### **Lain-lain Ketentuan Pemidanaan**

#### **Pasal 64**

- (1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.
- (2) Jika terpidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Presiden menentukan lain.

F-GERINDRA : Diubah

F-PDIP : Menambahkan kalimat "setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung", setelah frasa "Presiden".

Penambahan itu sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung".

F-GERINDRA : Dihapus. Diganti dengan ayat baru.  
F-PKS : Maksud Presiden menentukan lain itu apa.

*Penjelasan:*

*Pasal 64*

*Cukup jelas.*

Usul Penyempurnaan rumusan Pemerintah:

Pasal 64

- (1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.
- (2) Jika terpidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Presiden menentukan lain.
- (4) **Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang.**

*Penjelasan:*

*Pasal 64*

*Ayat (1)*

*Yang dimaksud dengan “narapidana” adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.*

*Ayat (2)*

*Yang dimaksud dengan “terpidana” adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Misalnya terpidana mati, karena terpidana mati hanya menunggu eksekusi mati.*

*Ayat (3)*

*Cukup jelas.*

*Ayat (4)*

*Cukup jelas.*

## **7. DIM No. 218 s.d DIM No. 415 (Pasal 66 s.d Pasal 102)**

Bab III

Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua

Pemidanaan

Paragraf 1

Jenis Pidana

**Pasal 65A**

- (1) **Pidana terdiri atas:**
  - a. **pidana pokok; dan**
  - b. **pidana tambahan.**

- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdapat pidana mati yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.

*Penjelasan:*

*Pasal 65A*

*Cukup jelas.*

Pasal 66

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A ayat (1) huruf a terdiri atas:
- pidana penjara;
  - pidana tutupan;
  - pidana pengawasan;
  - pidana denda; dan
  - pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana, kecuali pidana bagi anak.

*Penjelasan:*

*Pasal 66*

*Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua hanya meliputi jenis pidana penjara, pidana denda, dan/atau pidana mati. Pidana tutupan dan pidana pengawasan pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Sedangkan pidana kerja sosial, merupakan jenis pidana baru yang di pelbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekwensi diterimanya hukum pidana yang bersifat "daad daderstrafrecht" yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.*

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi tindak pidana yang sangat serius yang membahayakan dan merugikan masyarakat, maka pidana mati dapat diancamkan sebagai pidana pemberatan yang perumusannya selalu dialternatifkan dengan pidana seumur hidup atau pidana selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

*Penjelasan:*

*Pasal 67*

*Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).*

## Pasal 68

- (1) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. pencabutan hak tertentu;
  - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  - c. pengumuman putusan hakim;
  - d. pembayaran ganti kerugian; dan
  - e. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

### *Penjelasan:*

#### *Pasal 68*

##### *Ayat (1)*

*Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana.*

*Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, apabila terpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyai efek penangkalan yang lebih efektif. Karena itu hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak dicantumkan.*

*Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana. Pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena dilakukannya suatu tindak pidana.*

##### *Ayat (2)*

*Cukup jelas.*

##### *Ayat (3)*

*Cukup jelas.*

##### *Ayat (4)*

*Cukup jelas.*

##### *Ayat (5)*

*Cukup jelas.*

### Pasal 69

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 diatur tersendiri dengan Undang-Undang.

*Penjelasan:*

*Pasal 69*

*Cukup jelas.*

Paragraf 2  
Pidana Penjara

### Pasal 70

(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk:

a. seumur hidup; atau

b. waktu tertentu.

(2) Pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.

*Penjelasan:*

*Pasal 70*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini di samping menganut asas maksimum khusus juga ketentuan minimum khusus. Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pembedaan yang paling rendah ditetapkan minimum umum. Minimum umum untuk pidana penjara adalah satu hari. Minimum khusus dalam arti untuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat.*

*Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, akan tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut bilamana tindak pidana itu diancam pidana mati atau seumur hidup, atau ada pemberatan pidana. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun.*

### Pasal 71

(1) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling sedikit 15 (lima belas) tahun dengan berkelakuan baik maka terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bersyarat terpidana seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan:*

*Pasal 71*

*Ketentuan ini memberi kewenangan kepada pejabat yang berwenang yang ditentukan dalam Keputusan Presiden untuk memberi keringanan pidana bagi terpidana seumur hidup, yaitu dengan mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan apabila terpidana telah menjalani pidananya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dengan berkelakuan baik.*

*Karena putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka instansi atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan keringanan pidana adalah eksekutif.*

Pasal 72

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:
  - a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
  - b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
  - d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
  - e. terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
  - f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
  - g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
  - h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
  - i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
  - j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
  - k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
  - l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
  - m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
  - n. terjadi karena kealpaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun atau diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.

*Penjelasan:*

*Pasal 72*

*Ayat (1)*

*Huruf a*

*Cukup jelas.*

*Huruf b*  
*Cukup jelas.*

*Huruf c*  
*Cukup jelas.*

*Huruf d*  
*Cukup jelas.*

*Huruf e*  
*Cukup jelas.*

*Huruf f*  
*Cukup jelas.*

*Huruf g*  
*Cukup jelas.*

*Huruf h*  
*Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi” misalnya akibat bencana alam, seseorang mengambil bahan makanan milik orang lain karena lapar.*

*Huruf i*  
*Cukup jelas.*

*Huruf j*  
*Cukup jelas.*

*Huruf k*  
*Cukup jelas.*

*Huruf l*  
*Cukup jelas.*

*Huruf m*  
*Cukup jelas.*

*Ayat (2)*

*Tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat misalnya tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme.*

*Tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.*

### **Pasal 73**

- (1) Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun maka hakim dapat menetapkan pelaksanaan pidana dengan jalan mengangsur.
- (2) Pelaksanaan pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidananya secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama angsuran tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

*Penjelasan:*

*Pasal 73*

*Ayat (1)*

*Cukup jelas.*



*Ayat (2)*

*Yang dimaksud dengan “kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan” misalnya menyangkut keluarga, kesehatan/medis, pekerjaan/profesi, atau keadaan sosial tertentu pada diri terdakwa, yang dinyatakan dengan tegas dalam pertimbangan hukum putusan tersebut.*

*Ayat (3)*

*Cukup jelas.*

**Pasal 74**

- (1) Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai Klien Pemasyarakatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai 1 (satu) pidana.
- (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
- (5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahanannya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan:*

*Pasal 74*

*Ketentuan ini memuat ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Narapidana yang dapat diberikan pembebasan bersyarat hanyalah narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 1/2 (satu satu per dua) tahun. Setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan dan berkelakuan baik, maka narapidana tersebut dapat diberikan pembebasan bersyarat dengan harapan dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu selama menjalani pidana dalam lembaga, setiap narapidana harus dipantau mengenai perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya.*

*Dalam hal narapidana telah melakukan beberapa tindak pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbang-kan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap satu pidana.*

*Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan. Masa percobaan ini sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan*

*ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana. Apabila dalam masa percobaan terpidana ditahan secara sah karena sesuatu perkara, maka waktu selama ia berada dalam tahanan tidak diperhitungkan.*

*Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.*

#### Pasal 75

- (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) adalah:
  - a. Klien Pemasyrakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
  - b. Klien Pemasyrakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan:*

#### *Pasal 75*

*Dalam ketentuan ini ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya tidak boleh minum minuman keras. Syarat-syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana misalnya hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.*

#### Pasal 76

- (1) Pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan, Klien Pemasyrakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

*Penjelasan:*

#### *Pasal 76*

*Ketentuan ini mengatur mengenai kemungkinan pencabutan pembebasan bersyarat. Tiga bulan setelah habis masa percobaan, pembebasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali. Namun apabila sebelum waktu 3 (tiga) bulan narapidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan*

*putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka pembebasan bersyarat dapat dicabut kembali.  
Dalam hal terpidana harus menjalani kembali pidananya, maka jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan saat mulai menjalani kembali pidananya tidak dihitung sebagai menjalani pidana.*

2. Pimpinan meminta untuk substansi Pemidanaan dilewatkan terlebih dahulu dan akan dibahas selanjutnya.
3. Terkait dengan Paragraf 4 mengenai Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif, Pemerintah akan merestrukturisasi kembali.

### **III. KESIMPULAN/PENUTUP**

Rapat Panja RUU tentang KUHP diskors Pkl.22.15 WIB dan akan dilanjutkan kembali Kamis, 11 Februari 2016, Pkl.19.00 WIB.

Rapat ditutup pukul 22.16 WIB